
	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	PROSEDUR MUTU PENGEMBANGAN SISTEM		
No. Dokumen PM-SARPRAS-10	No. Revisi 01	Hal 1 dari 3	Tanggal Terbit 01 Maret 2012

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk mengembangkan sistem informasi baru di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

2. RUANG LINGKUP




Prosedur ini mencakup kegiatan pengembangan sistem informasi baru di lingkungan Universitas Negeri Semarang.



3. REFERENSI

- a. Persyaratan ISO 9001 : 2008 Klausul 6.3 : Prasarana
- b. Statuta Universitas Negeri Semarang
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. DEFINISI

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut TIK adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
- b. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- c. *Programer* adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat.
- d. *Interface* adalah penghubung antara dua atau lebih benda/jaringan pada suatu titik atau batasan yang terbagi, atau untuk menyiapkan kedua benda/jaringan.

	TERKENDALI Dibuat oleh : NO. SALINAN	Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES	Diperiksa oleh : 
			


	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Puren I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	PROSEDUR MUTU PENGEMBANGAN SISTEM		
No. Dokumen PM-SARPRAS-10	No. Revisi 01	Hal 2 dari 3	Tanggal Terbit 01 Maret 2012

5. KETENTUAN UMUM

- a. Pengembangan sistem informasi dilakukan saat unit membutuhkan sebuah sistem informasi baru
- b. Prosedur pengembangan sistem informasi dilakukan oleh operator dari Divisi Data dan Sistem Informasi.




6. PROSEDUR

6.1. Diagram Prosedur Mutu Pengembangan Sistem



Dibuat oleh :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES</i>	Diperiksa oleh :
---------------	---	------------------



	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id</p>		  Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	<p align="center">PROSEDUR MUTU PENGEMBANGAN SISTEM</p>		
No. Dokumen PM-SARPRAS-10	No. Revisi 01	Hal 3 dari 3	Tanggal Terbit 01 Maret 2012

6.2. Rincian Prosedur Mutu Pengembangan Sistem :

1. Mulai.
2. Unit mengajukan permohonan kepada Kepala BPTIK atau Kadiv Data dan Sistem Informasi untuk membangun/mengembangkan sistem informasi baru beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) transaksi yang akan dibuat sistem.
3. *Programmer* dari Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK merumuskan struktur data dan alur program.
4. *Programer* merancang *interface* sistem informasi yang diminta.
5. *Programmer* melakukan presentasi kepada unit yang meminta sistem informasi.
6. *Programmer* beserta unit melakukan review sistem informasi yang telah dibangun.
7. Memperbaiki sistem (jika diperlukan) sesuai dengan hasil review dan masukan unit.
8. Divisi Data dan Sistem Informasi dan Divisi Layanan TIK beserta unit melakukan sosialisasi ke pengguna (bila diperlukan).
9. Selesai.

7. LAMPIRAN

- a. FM-01-BPTIK-10 Permohonan Sistem Informasi Baru

Dibuat oleh :	<i>Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES</i>	Diperiksa oleh :
---------------	---	------------------

